

**ASLI**



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| DITERIMA DARI : | Termohon                        |
| No. :           | 260 /PHPU.BUP.XXIII...../20.25. |
| Hari :          | Jumat                           |
| Tanggal :       | 24 Januari 2025.                |
| Jam :           | 10.41 WIB                       |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Jakarta, 30 Januari 2025

**Perihal: Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara Nomor: 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Nomor Urut 4.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**


**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA**

Jabatan :

Alamat Kantor :



Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 06/HK.07.5-SU/9302/2/2025, tertanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.** (NIA: 15.10.34.167)
2. **RELIKA TAMBUNAN, S.H.** (NIA: 032-00024)
3. **FATIATULO LAZIRA, S.H.** (NIA: 16.10.15.377)
4. **YUSTINA HALUK, S.H.** (NIA: 19.2706)
5. **HELMI, S.H.** (NIA: 19.04047)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**VERITAS LAW OFFICE**”, beralamat kantor di Jl. Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Mobile Phone: 0822-9159-4005, E-mail: [veritaslawofficepapua@gmail.com](mailto:veritaslawofficepapua@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Nomor Urut 4, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* akan sangat bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-1**), yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, sebagai berikut:

| No.                    | Nama Pasangan Calon                          | Perolehan Suara     |
|------------------------|--|---------------------|
| 1.                     | Pasangan Calon Nomor Urut 1                  | 6.074 suara         |
| 2.                     | Pasangan Calon Nomor Urut 2                  | 6.038 suara         |
| 3.                     | Pasangan Calon Nomor Urut 3                  | 12.739 suara        |
| 4.                     | <b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)</b> | <b>6.158 suara</b>  |
| <b>Total Suara Sah</b> |  | <b>31.009 suara</b> |

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
  - b. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu Juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';*
5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-2**) dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel adalah **sebanyak 70.400 jiwa**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) **sebanyak 42.607** sebagaimana Berita Acara No. 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel No. 286 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-4**), sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas pengajuan perselisihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, atau sebanyak 620 suara;

6. Bahwa **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, adalah sebanyak 12.739 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dikurangi 6.158 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 4) = **6.581 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**;
7. **Bahwa dengan demikian**, mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas 2 (dua persen) dan dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo agar dengan tegas menolak permohonan Pemohon**;
8. Bahwa sementara itu, setelah mencermati permohonan Pemohon, maka Termohon berkesimpulan **tidak terdapat hal-hal yang dapat menunda keberlakuan penerapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Pilkada**, sebab tidak terdapat hal-hal yang sifatnya pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang menyatakan: "**objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan**

**Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;**

9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3. Secara khusus, pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana dan/atau danya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum (*res judicata*) terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta status hukum yang bersangkutan sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024”;
10. Bahwa pada pokoknya Pemohon dalam perkara *a quo* ternyata tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan mempersoalkan persyaratan calon kepala daerah, dalam hal ini Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bahwa **pada faktanya, Termohon sudah membuka ruang secara terbuka dalam bentuk penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat** dari tanggal 15 s.d. 18 September 2024 sebagaimana Pengumuman No. 542/PL.02.2/PU/9302/2024 Tentang Penetapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024 **(Bukti T-5)** yang diumumkan melalui RRI Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Termohon No. 544/PL.02.2-SR/9302/2/2024, tertanggal 13 September 2024 **(Bukti T-6)**;
12. Bahwa selama masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 15 s.d. 18 September 2024, **faktanya Pemohon tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak menggunakan**

**hak hukumnya, dan pokok permohonan dalam perkara a quo sepanjang mengenai persyaratan calon kepala daerah Kabupaten Boven Digoel haruslah dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa);**

13. Bahwa pokok permohonan Pemohon merupakan upaya untuk menarik-narik Mahkamah dalam persoalan yang bukan merupakan kompetensi atau kewenangan Mahkamah. Lagi pula, selama masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 15 s.d. 18 September 2024, Pemohon tidak menggunakan hak hukumnya bilamana terdapat keberatan terhadap persyaratan pendaftaran Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
14. Bahwa oleh karena itu, mohon agar Mahkamah menerapkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dalam perkara a quo berkenaan dengan ambang batas pengajuan perselisihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, secara konsisten sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016**, menyatakan:

*“... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*

*Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;*

*Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar*

*Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogyanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”;*

16. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024: Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum;
3. Bahwa Termohon mengumumkan sekaligus menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 04.34 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.00 WIB sampai dengan 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIT;
4. Bahwa berdasarkan e-AP3 No. 263/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada 11 Desember 2024, pukul 20.37 WIB, karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa sementara berkenaan dengan perbaikan permohonan, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana diajukan dalam tenggang waktu 11 Desember 2024, pukul 20.37 WIB sampai dengan 13 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 15.16 WIB, sehingga menurut Termohon Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024, menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa benar, Termohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 4. **Akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebab permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada**, dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak dan dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel, maka ambang batas permohonan *a quo*, melebihi 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa sebagaimana pula telah diuraikan diatas, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 12.739 suara (Pasangan Calon

Nomor Urut 3) dikurangi 6.158 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 4) = **6.581 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**. Hal ini dapat dibaca secara terang-benderang pada permohonan *a quo* dimana Pemohon secara tidak jujur alias sengaja menutup-nutupi dengan tidak mencantumkan jumlah angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan perolehan suara dari calon nomor urut 3 yang adalah sebagai calon pemenang dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2024;

4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak permohonan Pemohon.

#### **d. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 2, atas nama Yakob Weremba, S.PAK., dan Suharto, telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait pada tanggal 6 Januari 2024, sementara pada saat yang sama, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut masih tercatat sebagai Pemohon dalam Perkara No. 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dan baru melakukan pencabutan Perkara No. 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 di persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025;
2. Bahwa mohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, mengingat praktik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait sementara pada saat bersamaan masih berstatus sebagai Pemohon, tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (3) dan (4) PMK No. 3/2024, menyatakan: Permohonan memuat uraian yang jelas tentang:
  - Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mempersamakan pokok permohonannya dengan Perkara No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. (Vide: Hal. 10-11 Point 13 Permohonan);
3. Bahwa ternyata, setelah Termohon melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2025, Termohon menyimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon tidak dapat disabdingkan atau *apple to apple* dengan Perkara No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, mengingat ancaman pidana terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dibawah 5 (lima) tahun, sementara ancaman pidana terhadap Yusak Yaluwo, SH., M.Si, adalah di atas 5 (lima) tahun;
4. Bahwa perbedaan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap syarat pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya sebagaimana dikutip dalam **Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**, Mahkamah menyatakan:

Dalam putusan a quo, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu yang dalam putusan a quo, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan putusan dimaksudkan untuk menyamakan syarat bagi mantan terpidana yang akan berkontestasi dalam jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk, in casu, anggota DPD. Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks a quo yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. **Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun.** Dalam konteks status Pemohon sebagai mantan terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023;

- Selain itu, berdasarkan hasil inzage pada tanggal 21 Januari 2025, Termohon juga menemukan pada daftar alat bukti (DAB) yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 13 Desember 2024, memuat dokumen alat bukti yang berlawanan dengan identitas Pemohon sebenarnya dalam perkara a quo, yakni, pada alat bukti nomor urut 5 dan 6, tertulis, '*Kartu Identitas Penduduk calon bupati Yakob Weremba dan Kartu Identitas Penduduk calon wakil bupati Suharto*'; sementara Pemohon dalam perkara a quo adalah **Hengki Yaluwo, S.Sos., M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd**, pasangan calon nomor urut 4. Hal ini membuktikan bahwa bukti identitas Pemohon dalam perkara a quo senyatanya kabur dan tidak jelas, maka Pemohon tidak memiliki posisi hukum yang benar dan terang dalam mengajukan permohonan a quo;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon memang tidak jelas atau kabur, dan tidak berlasan hukum, sehingga dengan rendah hati, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, dianggap terulang sebagai satu kesatuan dan berlaku *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Perkara ini;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, maka perlu kiranya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 (**Bukti T-7**);
  - 3.2. Bahwa Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 (**Bukti T-8**);
  - 3.3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berlandaskan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku;
  - 3.4. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, pukul 04.34 WIT, Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun

2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 (Vide T-1), sebagai berikut:

| No.                    | Nama Pasangan Calon                              | Perolehan Suara     |
|------------------------|--|---------------------|
| 1.                     | Pasangan Calon Nomor Urut 1                      | 6.074 suara         |
| 2.                     | Pasangan Calon Nomor Urut 2                      | 6.038 suara         |
| 3.                     | Pasangan Calon Nomor Urut 3                      | 12.739 suara        |
| <b>4.</b>              | <b>Pasangan Calon Nomor Urut 4<br/>(Pemohon)</b> | <b>6.158 suara</b>  |
| <b>Total Suara Sah</b> |  | <b>31.009 suara</b> |

4. Bahwa Pemohon mendalihkan pada pokoknya: “berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3. Secara khusus, pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana dan/atau danya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum (*res judicata*) terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta status hukum yang bersangkutan sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” (Vide: Hal. 6 Point Permohonan);
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024, Termohon telah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku da Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 8/2024”), mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon;

6. Bahwa sepanjang berkaitan dengan status hukum Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana didalilkan Pemohon, Termohon menerima Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor. 95/SK/HK/06/2024/PN Mrk yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 11 Juni 2024 atas nama Petrus Ricolombus Omba (**Bukti: T-9**), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 3 Juni 2024, Nomor SKCK/YANMIN/514/VI/YAN.2.3./2024/INTELKAM atas nama Petrus Ricolombus Omba (**Bukti: T-10**);
7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan penelitian dokumen persyaratan calon, Termohon kemudian masuk pada tahapan masa tanggapan masyarakat mengenai dokumen perbaikan para bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel 2024 sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024 sebagaimana Pengumuman No. 542/PL.02.2/PU/9302/2024 Tentang Penetapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024 dan melalui RRI Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Termohon No. 544/PL.02.2-SR/9302/2/2024, tertanggal 13 September 2024 (Vide Bukti T-6 & T-7);
8. Bahwa selama masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 15 s.d. 18 September 2024, **faktanya Pemohon tidak pernah memberikan tanggapan dalam bentuk apapun terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak menggunakan hak hukumnya, dan pokok permohonan dalam perkara a quo sepanjang mengenai persyaratan calon kepala daerah Kabupaten Boven Digoel adalah alasan yang mengada-ada;**
9. Bahwa pada rangkaian tahapan yang telah dilaksanakan oleh Termohon, adalah fakta bahwa Pemohon sejak awal secara sadar telah menundukkan diri pada kaidah proses tahapan yang sedang berlangsung tanpa penolakan atau keberatan, hal tersebut dapat dipandang sebagai persetujuan diam-diam (*silent consent*).

10. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan: “berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3. Secara khusus, pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana dan/atau danya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum (*res judicata*) terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta status hukum yang bersangkutan sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” (Vide: Hal. 6 Point Permohonan);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai status hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas, **perlu digarisbawahi bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau tanggapan masyarakat dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Lagi pula sudah menjadi fakta yang diketahui umum (*notoire feiten*) bahwa Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel terpilih periode 2019-2024 dan kembali terpilih dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, namun mengundurkan diri untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
12. Bahwa sementara itu, setelah Termohon melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2025, Termohon menyimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon tidak dapat disandingkan begitu saja atau *apple to apple* dengan Perkara No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, mengingat ancaman pidana terhadap Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dibawah 5 (lima) tahun dan tidak terkena masa jeda 5 (lima) tahun untuk ikut

kontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; sementara ancaman pidana terhadap Yusak Yaluwo, SH., M.Si, adalah di atas 5 (lima) tahun sehingga terkena masa jeda 5 (lima) tahun untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, bila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah telah secara tegas menyatakan:

**Paragraf [3.13]** Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih dan berintegritas sehingga mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, **Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali ke-empat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam pencalonan kepala daerah yang saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.** Selain karena alasan di atas, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Sementara itu, berkenaan dengan syarat lainnya yaitu syarat bukan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, Mahkamah berpendapat masih tetap relevan untuk dipertahankan. Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang

tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *in casu* UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana diuraikan di atas.

13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 sekaligus menegaskan sikap dan pendirian Mahkamah

**[3.12.2]**

... Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
  4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
14. Bahwa pendirian Mahkamah kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor: 87/PUU-XX/2022, dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

**[3.12.2]** Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan demikian disebabkan akibat adanya pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 oleh

Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah bagi mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Desember 2019 telah berpendirian, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-Paragraf [3.12.1] dan Sub-Paragraf [3.12.2] sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusanputusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus

mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari putusan-putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. **Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah;**

15. **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagai dasar acuan yang digunakan Pemohon dalam mengemukakan dalil-dalilnya, bersifat kumulatif. Artinya, kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana hanya berlaku bagi bagi pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Lagi pula secara empirik, pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana semata-mata tidaklah memadai lagi untuk membuktikan calon kepala daerah mantan terpidana benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari**

pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. **Fakta yang sudah diketahui umum (*notoire feiten*)**, bahwa Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana hasil *inzage* Termohon adalah mantan terpidana yang diancam pidana dibawah 5 (lima) tahun sehingga tidak terkena masa jeda 5 (lima) tahun dan tidak dipersyaratkan kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya. Apalagi pada kenyataannya, Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah terpilih sebanyak 2 (dua) kali sebagai anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;

16. Bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan status hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel (Vide: Hal. 13 Point 21 Permohonan). **Faktanya**, sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dalam bentuk apapun dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
17. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor: 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024 pukul 04.34 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


| No | Nama Pasangan Calon  | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Athanasius Koknak, S.E – H. Basri Muhammadiyah             | 6.047           |
| 2. | Yakob Weremba S.PAK – Suharto                              | 6.038           |
| 3. | Ricolombus Omba – Marlinus                                 | 12.739          |
| 4. | <b>Hengki Yaluwo, S.Sos., M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd</b> | <b>6.158</b>    |
|    | <b>Total Suara Sah</b>                                     | <b>30.982</b>   |

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**KUASA HUKUM TERMOHON**



**FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD;**



**RELIKA TAMBUNAN, S.H;**



**FATIATULO LAZIRA, S.H;**



**YUSTINA HALUK, S.H;**



**HELMI, S.H.**